

## **BAB VI**

### **ANALISIS**

#### **A. Terdakwa di Nyatakan Melakukan Pemufakatan Jahat Membawa Prekursor Narkotika**

Putusan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm yang menjatuhkan pidana terhadap perkara Pemufakatan Jahat Membawa Prekursor Narkotika Golongan I terdakwa dianggap memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa : berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi

anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Sebagaimana pertimbangan hakim adalah :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AD, Saksi HH, Saksi WP,SH, Saksi BA , Saksi I dan keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar jam 08.00 wib terdakwa dijemput oleh Saksi BA di rumah terdakwa di daerah Gendeng, lalu terdakwa diajak oleh Saksi BA untuk main ke rumah temannya di daerah Nologaten, dalam perjalanan terdakwa di hubungi oleh Tanto melalui SMS yang intinya ingin bertemu dengan terdakwa. selanjutnya ketika di rumah temannya Saksi BA, sekira jam 10.15 wib Tanto datang menyusul terdakwa, lalu terdakwa keluar menemui Tanto, dimana saat itu Tanto meminta pada terdakwa untuk memesan ganja pada Kodok, Kemudian terdakwa menghubungi Kodok melalui SMS untuk memesan ganja, lalu ketika itu juga Kodok mengirimkan SMS lagi pada terdakwa yang memberitahu mengenai harga ganja pesannya tersebut, kemudian SMS dari Kodok itu Terdakwa tunjukkan pada Tanto, selanjutnya Tanto langsung pamit pergi ke ATM Bank. Bahwa benar kemudian terdakwa mengirim SMS lagi pada Kodok meminta nomer rekening milik Kodok, setelah itu nomer rekening milik Kodok, terdakwa kirim lagi melalui SMS kepada Tanto, yang selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari Kodok yang menginformasikan mengenai petunjuk tempat untuk mengambil pesanan ganjanya yang mana isi SMS dimaksud yaitu ” 1G di Wirobrajan ada pertigaan belok kanan, disebelah kanan jalan ada pintu besi besar, disitu ada 2 tiang besar, utara pintu besi barang ada disitu ditaruh dibungkus plastik kresek warna hitam ”, kemudian terdakwa memperlihatkan isi SMS dari Kodok dimaksud pada Saksi BA, lalu terdakwa mengajak Saksi BA untuk menemani dan mengantarkan terdakwa mengambil ganja dimaksud di daerah Wirobrajan karena terdakwa tidak mengetahui tempat alamat yang dimaksud, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BA pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil ganja sesuai dengan petunjuk alamat dimaksud dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan Saksi BA tiba di alamat tempat ganja tersebut berada, lalu Saksi BA turun dari sepeda motor dan membaca lagi SMS petunjuk keberadaan ganja dimaksud yang ada di HP milik terdakwa, setelah itu Saksi BA langsung mencari di semak-semak yang akhirnya Saksi BA menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian Saksi BA (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) mengambil dan menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja dimaksud di dalam bajunya.<sup>1</sup>

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa dan Saksi BA (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) pergi lagi namun ditengah

---

<sup>1</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/46d1bd9588c2a6cb2cb99f2d9e0821c9>, Putusan Nomor : 218/Pid.sus/2013/Pn.Slmm, diakses pada 6 November 2018, 11:00 wib, hlm.23

perjalanan berhenti, lalu terdakwa menanyakan dan mengambil 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja dimaksud dari dalam baju Saksi BA (Terdakwa dalam Perkara Terpisah), selanjutnya terdakwa menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja tersebut di dalam tas warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi BA pergi lagi menuju ke tempat kerja Saksi I di Cafe Legend, dimana saat itu terdakwa menunggu diluar dan Saksi BA mengajak Saksi I untuk menghisap ganja, yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi BA dan Saksi I pergi lagi menuju ke sebuah warung kosong dengan menggunakan sepeda motor di dekat rumah Saksi I di daerah Tukangan Kota Yogyakarta dan setelah sampai di warung kosong tersebut, kemudian terdakwa, Saksi BA dan Saksi I melinting ganja sebanyak 3 linting dan menghisapnya tetapi terdakwa menghisap ganja tersebut belum sampai habis karena sekira jam 22.30 wib terdakwa mendapat SMS dari Tanto yang menayakan tentang ganja tersebut, lalu terdakwa pergi untuk menemui Tanto yang katanya sudah menunggu di atas jembatan Kewek dengan maksud terdakwa akan menyerahkan ganja pesanan Tanto dimaksud. Selanjutnya ketika terdakwa sampai di atas jembatan Kewek di daerah Kotabaru Yogyakarta tersebut, dan ketika itu datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan ganja yang dibungkus kertas warna putih di dalam dompet warna hitam serta daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastik kresek warna hitam yang semuanya berada di dalam tas warna coklat milik terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap beserta barang buktinya, yang selanjutnya pada malam itu juga Saksi BA dan Saksi I ditangkap pula oleh Polisi di masing-masing tempat terpisah.<sup>2</sup>

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika“ telah terpenuhi, akan tetapi secara tegas Hakim tidak menyebutkan tindakan atau perbuatan yang mana yang memenuhi unsur dari permufakatan jahat.

Berbeda halnya dengan putusan Perkara Nomor : 152/Pid.Sus/2018/Pn.Rhl dimana hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 24

atas perbuatan terdakwa maka unsur ini dapat terbukti ; Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Andri Roy bersama saksi Firmansyah mendapat informasi dari Masyarakat terpercaya bahwa di sebuah ruko bertuliskan Tomi Service Jalan Lintas Riau-Sumut KM.5 Desa Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan sekira pukul 18.00 Wib para saksi melihat Saksi Hendra masuk ke dalam ruko tersebut, lalu melihat Terdakwa Henny Purwati dan Terdakwa Riswanto diduga sedang melakukan transaksi Narkotika dengan Saksi Hendra, kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik bening pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong penghisap sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry, 1 (satu) buah Handphone tablet merk Advan, dan Uang Sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Henny Purwati dan Terdakwa Riswanto memesan Narkotika jenis sabu-sabu seberat ½ gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra melalui Terdakwa I Henny Purwati mengatakan akan menjemput Narkotika tersebut di Ruko yang bertuliskan Tomi Servis Jalan Lintas Riau-Sumut Km.5 Desa Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir; Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah orang yang telah menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Henny Purwati dan Riswanto, sehingga unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi;<sup>3</sup>

Dalam perkara diatas secara jelas hakim menyebutkan bahwa terdakwa dan saksi Henny Purwati serta Riswanto terbukti adanya melakukan permufakatan jahat.

#### 1. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang Narkotika, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan

---

<sup>3</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/cf17ede036c7f818b1cfd928c1b3a9a2>, diakses senin 1 Juli 2019, 21.00 Wib

pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.<sup>4</sup> Selanjutnya jenis tindak pidana narkotika terdiri dari tindak pidana narkotika golongan I, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll; tindak pidana narkotika golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll; dan tindak pidana narkotika golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.<sup>5</sup>

a. Jenis tindak pidana narkotika

Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana narkotika diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 adalah sebagai berikut.

Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

---

<sup>4</sup> [http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika\\_5.html](http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika_5.html), diakses senin 1 Juli 2019, 20.00 Wib

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/>, diakses senin 1 Juli 2019, 20.30 Wib

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128 (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua)

kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132 (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133 (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134 (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135 Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136 Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-

barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137 Setiap orang yang: a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138 Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139 Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140 (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141 Kepala Kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142 Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143 Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144 (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145 Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146 (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi: a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148 Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas maka dapat diketahui bahwa jenis tindak pidana dalam Undang-Undang narkotika sebagai berikut :

- 1) Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.

- 4) Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.
- 5) Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba kepada orang lain dan penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri serta pecandu narkoba.
- 6) Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, menganjurkan, memberikan kesempatan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkoba.
- 7) Menempatkan, menitipkan, membayarkan, menyamakan atau menginvestasikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba.
- 8) Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan tindak pidana narkoba.

## 2. Faktor DN Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Putusan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm menyebutkan sebagaimana terdapat dalam laporan dari pembimbing kemasyarakatan dengan No.Daf : A2/59/Lit.PN/A/IV/13 atas nama DN menjelaskan bahwa DN sejak kelas IV SD ayahnya sudah meninggal dunia yang kemudian diasuh oleh ibunya seorang diri (single parent) yang bersikap memanjakan namun kurang

bias maksimal dalam mendidik anak dan DN lebih banyak bergaul dengan lawan jenis yang lebih dewasa serta mempunyai hobi berfoya-foya minum minuman keras dan mengonsumsi obat terlarang, sebagaimana penjelasan dalam putusan di atas maka dapat dikatakan bahwa DN menjadi pelaku tindak pidana berdasarkan lingkungannya.

a. Teori kenakalan anak

Friedlander dan Apte dalam Soetarso (2004) menjelaskan bahwa kenakalan tidak disebabkan oleh satu sumber, antara lain faktor heredeter, struktur biologis, atau pengaruh lingkungan, tetapi oleh beranekaragam faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain heredeter dan biologis: kesehatan yang buruk, cacat fisik, ketidaknormalan, gangguan saraf, berbagai tingkatan gangguan mental termasuk psikosis, instabilitas mental, perasaan selalu tidak aman, dorongan seksual tidak terkontrol, atau perilaku neurotis. Faktor-faktor lingkungan: penelantaran atau penolakan oleh orangtua, anggota keluarga lain atau teman; pengaruh merusak keluarga pecah; sikap kriminal keluarga, tetangga atau kelompok penjahat di daerah kumuh; kemiskinan keluarga; perjudian; pergaulan buruk; pendidikan rendah; kurangnya rekreasi sehat; pengaruh merusak dari TV, radio, koran, cerita kriminal, bioskop dan buku komik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://nuansa.co/dari-kami/teori-penyebab-kenakalan-anak/>, *Teori Penyebab Kenakalan Anak*, diakses Selasa 2 Juli 2019, 10.00 Wib

Sementara itu Muhidin (1997: 57-58) melihat bahwa sebab-sebab dari kenakalan anak sangat kompleks. Sebab-sebab kenakalan anak-anak dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu faktor individu, faktor keluarga, dan faktor masyarakat.

**Faktor individu.** Termasuk faktor individu adalah kondisi biologis, seperti cacat fisik, kelemahan biologis yang mengakibatkan pertumbuhan dan tingkah laku abnormal. Anak-anak yang mengalami kemunduran mental (*mentally retarded*) dan pertumbuhan intelegensi di bawah normal, *psychopathic*, dan *neorosa* yang memungkinkan anak-anak melakukan tindakan asosial. Bentuk-bentuk lain yang mengakibatkan tingkah laku kenakalan termasuk ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh rasa rendah diri, temperamen yang tidak terkontrol dan konflik-konflik dalam diri. Sebab-sebab lain dari kenakalan yang termasuk faktor individu adalah kebiasaan pada waktu kecil yang selalu dalam keadaan ketakutan dan penyalahgunaan alkohol dan narkotika.

**Faktor keluarga.** Pengaruh negatif dari kehidupan keluarga, seperti perceraian atau perpecahan rumah tangga, adalah anak-anak menjadi terlantar. Anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang wajar. Keluarga yang selalu bertengkar, tanpa disiplin serta kondisi perumahan yang tidak memadai, kurangnya

waktu luang dan rekreasi serta kurangnya pendidikan moral dan agama dalam keluarga, juga menyebabkan kenakalan.

**Faktor masyarakat.** Pengaruh dari “gang” dan street corner association (kelompok anak jalanan) yang disebabkan oleh kurangnya rekreasi yang sehat dan community centre atau youth centres mendorong anak untuk berkumpul dan berkenalan dengan peminum, penjudi, dan prostitusi. Juga pengaruh negatif dari film, majalah, buku, dan surat kabar dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan avonturir.<sup>7</sup>

### 3. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, "untuk mengurangi benturan gejolak remaja dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara lebih optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang setabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami-istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja yang bisa melewati masa transisinya dengan mulus daripada jika hubungan suami-istri terganggu. Kondisi di rumah tangga dengan adanya orang tua dan saudara-saudara akan lebih menjamin kesejahteraan jiwa remaja daripada asrama atau lembaga pemasyarakatan anak. Karena itu tindakan pencegahan yang paling utama

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

adalah berusaha menjaga perilaku menyimpang Pada Remaja keutuhan dan keharmonisan keluarga sebaik-baiknya. Kalau terjadi masalah dengan suami-istri (ada yang meninggal, atau ada perceraian) lebih baik anak dipindahkan ke sanak keluarga lain atau kalau perlu dipindahkan keluarga lain yang tidak ada hubungan darah (misalnya tidak ada sanak-keluarga atau harus kost) perlu dicarikan yang hubungan antar-anggota keluarganya cukup harmonis. Baru sebagai jalan terakhir, kalau tidak ada jalan lain yang lebih baik, bisa dianjurkan asrama atau lembaga pengasuhan anak lainnya seperti Panti Asuhan dan sebagainya, akan tetapi jika dikehendaki perkembangan jiwa anak yang seoptimal mungkin, perlu diusahakan agar keadaan di asrama atau lembaga itu semirip mungkin dengan keadaan dalam keluarga biasa".<sup>8</sup>

Menurut Zakiah Daradjat, "faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja perlu mendapat penanggulangan sedini mungkin dari semua pihak, terutama orang tua, karena orang tua merupakan basis terdepan yang paling dapat mewarnai perilaku anak. Untuk itu suami atau isteri harus bekerja sama sebagai mitra dalam menanggulangi kenakalan remaja. Yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:"

Pertama adalah soal peningkatan pendidikan agama.

Pendidikan agama harus dimulai dari rumah tangga, sejak si anak masih kecil. Kadang-kadang orang menyangka bahwa pendidikan agama itu

---

<sup>8</sup> <https://www.wawasanpendidikan.com/2015/02/upaya-penanggulangan-kenakalan-remaja.html>,  
*Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja*, diakses selasa 2 Juli 2019. 10.30 Wib

terbatas kepada ibadah, sembahyang, puasa, mengaji dan sebagainya. Padahal pendidikan agama harus mencakup keseluruhan hidup dan menjadi pengendali dalam segala tindakan. Bagi orang yang menyangka bahwa agama itu sempit, maka pendidikan agama terhadap anak-anak dicukupkannya saja dengan memanggil guru mengaji ke rumah, atau menyuruh anaknya pergi belajar mengaji ke sekolah atau ke tempat-tempat kursus lainnya. Padahal yang terpenting dalam pembinaan jiwa agama, adalah keluarga, dan harus terjadi melalui pengalaman hidup si anak dalam keluarga. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh si anak sejak ia kecil, akan mempengaruhi pembinaan mentalnya.

Menurut Zakiah Daradjat, pembinaan jiwa agama itu betul-betul dapat membuat kuatnya jiwa si anak untuk menghadapi segala tantangan zaman dan suasana di kemudian hari, hendaknya ia dapat terbina sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan sampai ia mencapai usia dewasa dalam masyarakat. Untuk itu, kiranya pemerintah, pemimpin masyarakat, alim ulama dan para pendidik juga mengadakan usaha peningkatan pendidikan agama bagi keluarga, sekolah dan masyarakat".<sup>9</sup>

#### 4. Pengertian Permufakatan Jahat

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah adanya permufakatan yang disimpulkan dari keterangan-keterangan orang yang bersepakat, persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehendak yang merupakan dasar dari adanya pemufakatan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*,

Selanjutnya R. Soesilo menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah pemufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan pemufakatan itu belum masuk pengertian pemufakatan jahat.<sup>10</sup>

Tindak pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemufakatan jahat diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan Pasal 108 KUHP yang berarti pemufakatan jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP.<sup>11</sup>

Pengertian Permufakatan Jahat terdapat dalam BAB IX tentang Arti Beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang tepatnya dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi “dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, pemufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik, tindak pidana pemufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP karena dalam tindak pidana

---

<sup>10</sup> Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 53

<sup>11</sup> <http://hendriesipahutar.blogspot.com/2011/04/pemufakatan-jahat.html>, diakses senin 15 April 2019, pkl 19.40 Wib

percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : niat, permulaan pelaksanaan, dan perbuatan tersebut tidak selesai diluar kehendak pelaku.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika, permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 1 angka 18 yang berbunyi “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika” dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Pasal yang dapat dikenakan permufakatan jahat juga dibatasi, hanya diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 5. Permufakatan Jahat Dalam Kejahatan Narkotika

Dalam arti otentik permufakatan jahat dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi “permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Permufakatan Jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP percobaan dan permufakatan jahat dihukum lebih ringan dari hukuman pokok.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Opcit*, hlm.54

<sup>13</sup> [http://www.gresnews.com/berita/tips/96184-permufakatan-jahat-dalam-kejahatan-narkotika-/,](http://www.gresnews.com/berita/tips/96184-permufakatan-jahat-dalam-kejahatan-narkotika-/) diakses selasa 16 April 2019, pkl. 14.00 wib

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum permufakatan jahat sama dengan hukuman pokok pada delik selesai (tindak pidana), dikarenakan kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hokum menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik karena permufakatan jahat yang disebutkan sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”. Pencantuman tanda koma diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga terhadap fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya dapat dianggap terpenuhinya unsur permufakatan jahat.<sup>14</sup>

Untuk melindungi segenap bangsa dan warga Negara dari bahaya laten dengan segenap modus operandi yang semakin canggih, Ilegislatur (DPR) telah merumuskan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.1

Psikotropika. Maka Undang-Undang tersebutlah yang menjadi pedoman aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam kejahatan narkoba.<sup>15</sup>

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahatpun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:

- a. percobaan/permufakatan jahat
- b. untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika.<sup>16</sup>

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang

---

<sup>15</sup> <http://endriprastiono.blogspot.com/2014/01/penerapan-unsur-permufakatan-jahat.html>, diakses senin 15 April 2019, pkl 19.00 Wib

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.1

menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian (*deelneming*) penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.<sup>17</sup>

Pencantuman unsur –unsur penyertaan/*deelneming* dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*) hal ini dikarenakan kejahatan narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> *Ibid*,

prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika, maka terhadap terdakwa seharusnya dapat diterapkan pasal mengenai prekursor narkotika, akan tetapi dalam Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm hakim dalam pertimbangannya memilih dakwaan ketiga yaitu pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jika diperhatikan sebagaimana pertimbangan hakim dan pengertian dari permufakatan jahat maka terhadap terdakwa bukanlah merupakan suatu permufakatan jahat membawa narkotika golongan I sebagaimana yang diputuskan oleh hakim melainkan tindak pidana selesai karena berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa menyatakan bahwa ganja tersebut sudah diterima oleh terdakwa, unsur permufakatan jahat yang intinya sepakat untuk melakukan, dalam perkara ini terdakwa sudah melakukan. Maka terhadap terdakwa bukanlah merupakan permufakatan jahat melainkan tindak pidana selesai, dimana terdakwa sudah memiliki, menyimpan, membeli, menerima ganja tersebut yang artinya tindak pidana sudah terjadi, sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut Umum yang dimana dakwaan kesatu adalah Pasal 111 ayat (1) dan yang kedua adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Pasal 111 ayat (1) “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 114 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan isi dari Pasal-Pasal tersebut maka jika dilihat dari kesaksian para saksi dan keterangan terdakwa lebih tepatnya terdakwa memiliki atau membeli atau menerima bukan membawa narkotika golongan I. tetapi hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terdakwa dalam membawa narkotika tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan hanya diminta tolong oleh tanto untuk memesan akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan sebagaimana kata membeli, menerima sebagaimana terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang narkotika dan hakim menyebutkan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya.<sup>19</sup>

Dalam pertimbangan tersebut hakim secara tegas tidak menjelaskan harus dilihat maksud dan tujuan yang seperti apa untuk menentukan seseorang memiliki atau menguasai narkotika.

## **B. Penjatuhan Sanksi terhadap Terdakwa dalam Perkara Permufakatan**

### **Jahat Membawa Prekursor**

---

<sup>19</sup> <sup>19</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/46d1bd9588c2a6cb2cb99f2d9e0821c9>, Putusan Nomor : 218/Pid.sus/2013/Pn.Slmn, diakses pada 6 November 2018, 11:00 wib.

Putusan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn yang menjatuhkan pidana dalam perkara Pemufakatan Jahat Membawa Narkotika Golongan I, terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang didakwakan dengan Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa memenuhi unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”, selanjutnya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Putusan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn dalam hal memberatkan disebutkan bahwa terdakwa pernah dihukum. Sebagaimana ketentuan mengenai pemberatan pidana karena pengulangan tindak pidana memiliki tiga faktor yaitu : Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana, Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama, Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan. Sebagaimana faktor-faktor tersebut maka dapat dikatakan

bahwa terdakwa memenuhi 2 faktor pemberatan pidana dikarenakan pengulangan tindak pidana sebagaimana dikatakan hakim dalam hal yang memberatkan bahwa terdakwa pernah dihukum.<sup>20</sup>

Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn. majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dimana akibat dari perbuatan terdakwa membuat resah warga dan menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat dimana terdakwa bertempat tinggal. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas narkoba, dan terdakwa pernah dihukum. Adapun hal-hal yang meringankan yakni : didalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa masih tetap ingin melanjutkan pendidikannya, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba, orang tua terdakwa menyatakan bahwa masih sanggup untuk mendidik serta membina terdakwa untuk kembali menjadi anak baik, terdakwa masih muda atau masih anak-anak dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya dikemudian hari.<sup>21</sup>

Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba yang membuat pertimbangan dalam hal yang memberatkan

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.28

<sup>21</sup> Ibid, hlm.28

yang menyebutkan bahwa terdakwa pernah dihukum bukan merupakan residivive, akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut maka ketentuan Pasal 2 KUHP atau biasa disebut dengan asas teritorial yang berbunyi “ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”, pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang kemudian diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.<sup>22</sup>

Pertimbangan Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena dasar-dasar tertentu. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Sebagaimana diketahui hakim dalam memutuskan perkara Pemufakatan Jahat Membawa Narkotika Golongan I dalam putusan Nomor :

---

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo*, Jakarta, hlm 135

<sup>23</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49.

218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terkait keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa : keterangan saksi AD, HH,WP dan SH yang menjelaskan bahwa mereka yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DN yang merupakan anggota satu tim dari sat narkoba Polres Sleman pada hari jumat tanggal 19 april 2013 di atas jembatan kwek Yogyakarta yang kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 paket ganja dalam 1 dompet berwarna hitam dan 1 paket ganja ukuran sedang yang dibungkus kertas dalam 1 kresek warna hitam yang ditemukan dalam tas warna coklat milik terdakwa.

Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap residivis memiliki beberapa unsur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor yang ada diluar Undang-Undang Narkotika tersebut adalah serius atau tidaknya modus operasi yang dilakukan, jumlah narkotika atau prekursor narkotika yang dibawa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan atau dengan kata lain adalah faktor subyektif hakim. Akan tetapi dalam dasar pertimbangannya hakim juga memiliki faktor lain yang akan menentukan putusannya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusannya adalah : Latar belakang sosial budaya dan ekonomi, kondisi dimana pandangan hakim dipengaruhi oleh kondisi sosial, Profesionalisme hakim, dimana pengetahuan, wawasan, keterampilan serta keahlian hakim itu sendiri yang mempengaruhinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 KUHP memiliki asas legalitas yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan hukum pidana. Akan tetapi hakim dalam menentukan putusannya bukan hanya melalui asas tersebut tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim sendiri, dimana bukti formil dan keyakinan hakim adalah 2 (dua) unsur pokok hakim dalam memutuskan putusannya.<sup>24</sup>

Keterangan terdakwa sebagai pertimbangan hakim adalah keterangan terdakwa akan jadi pertimbangan hakim dimana akan terdapat dalam hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terhadap terdakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakim dalam menentukan pertimbangannya dalam hal memberatkan yang menyatakan bahwa terdakwa pernah dihukum sebagaimana surat dari pembina kemasyarakatan dan keterangan terdakwa yang mengakui pernah melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan terdakwa yang membawa narkoba golongan I sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran narkoba akan tetapi ada pula hal yang meringankan dimana terdakwa menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.<sup>25</sup>

Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan,

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.77

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.77

disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Jenis pidana dan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive anak) terdapat suatu keaburan hukum dengan adanya diversi sedangkan putusan hakim selama ini yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah dikembalikan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diperberat 1/3 (satu pertiga).<sup>26</sup>

Sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm dimana hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya merupakan perbuatan yang salah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa masih tetap ingin melanjutkan pendidikannya, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba dan orang tua terdakwa menyatakan bahwa masih sanggup untuk mendidik serta membina terdakwa untuk kembali menjadi anak baik, terdakwa masih muda atau masih anak-anak dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya dikemudian hari akan tetapi berdasarkan putusan tersebut hakim tetap menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) yang menyebutkan bahwa jika pengadila

---

<sup>26</sup><http://docplayer.info/30634449-Kebijakan-formulatif-dalam-perumusan-sanksi-pidanaterhadap-anak-yang-melakukan-pengulangan-tindak-pidana.html>, Gita Ayu Puspitasari, Prija Djatmika, dan Lucky Endrawati, *Kebijakan Formulatif Dalam Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana*, Media.neliti.com

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>27</sup>

Sebagaimana diketahui ancaman pidana terhadap tindak pidana prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a.memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b.memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c.menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d.membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

## 1. Teori Pidana

Istilah Pidana berasal dari inggris yaitu *condemnation theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.29

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>28</sup> Tujuan

Pemidanaaan:

- a) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagimasyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 10 kitab undang- undang hukum pidana).<sup>29</sup>

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori retributif

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif

---

<sup>28</sup> R. Abdoel Djamali, 2005, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,hlm.186

<sup>29</sup>*Ibid*,hlm.187

mencari pendasaran pidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan.<sup>30</sup>

Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana menurut teori ialah pembalasan.<sup>31</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defense).<sup>32</sup> Teori relatif ini berasal pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, tujuan

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 87

<sup>31</sup> Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 23.

<sup>32</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27-28.

preventif yaitu mencegah, mencegah bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan tiga bagian, yaitu yang bersifat individual, tujuan bersifat publik dan bersifat jangka panjang. Tujuan deterrence yang bersifat individual dimaksud agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan deterrence yang bersifat publik adalah agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan deterrence jangka panjang atau long term deterrence adalah agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.<sup>33</sup>

c. Teori gabungan (VerneginsTheorien).

Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya

---

<sup>33</sup> *Opcit, Teguh Prasetyo, hlm. 92-93.*

tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur yang ada.

## 2. Dasar pemberatan pidana

Sebagaimana diketahui bahwa pemberatan pidana mempunyai 2 (dua) dasar yaitu Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP dan dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang-Undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan pemberatan pidana umum, ialah:<sup>34</sup>

### a. Karena jabatan

Dasar Pemberatan karena jabatan Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat pidana dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan: Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya,

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

Memakai kekuasaan jabatannya, Menggunakan kesempatan karena jabatannya, Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.<sup>35</sup>

b. Karena menggunakan sarana bendera

Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggaran, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar KUHP.

c. Karena pengulangan tindak pidana

Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.73

menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada 3 faktor yaitu:

- a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
- b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
- c) Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang-undang juga menyebutkan dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.<sup>36</sup>

Jika diperhatikan sebagaimana tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa didalam pasal 132

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.88

ayat (1) dikatakan bahwa “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”, tetapi dalam tuntutan jaksa terdapat laporan penelitian kemasyarakatan tertanggal 14 Mei 2013 Nomor Daf : A2/59/Lit.PN/A/IV/13 atas nama terdakwa DN dari pembimbing kemasyarakatan Endang Wahyuningsih yang menyatakan dalam laporan penelitian tersebut bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari pada tanggal 5 September 2012 oleh pengadilan negeri Yogyakarta karena terdakwa melanggar pasal 365 KUHP yaitu pencurian disertai kekerasan. Jika merujuk sebagaimana Pasal 197 huruf f yang berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” maka apa yang ditentukan oleh hakim telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa terdakwa pernah dihukum sebagaimana penjelasan mengenai residivitas dan teori-terori residivitas akan tetapi terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bukan karena faktor ekonomi ataupun faktor keluarga melainkan desakan dari teman yang juga harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara bahwa narkoba tersebut bukan milik terdakwa sebagaimana kesaksian dari para saksi serta

keterangan dari terdakwa sendiri. Walaupun narkoba golongan I tersebut bukan untuk terdakwa sendiri atau bukan untuk dijual kembali tetapi hakim berpendapat berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan unsur-unsur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi. tetapi karena terdakwa merupakan anak-anak maka sebagaimana ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga terhadap anak, hakim berpendapat bahwa tidak ada batas minimal terhadap pidana terkait anak nakal.

### 3. Pengertian residive

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diperoleh dari dua bahasa latin yaitu *re* dan *cado*. *Re* memiliki arti lagi dan *cado* artinya adalah jatuh. residivis dapat diartikan suatu tendensi yang dilakukam berulang kali dijatuhi hukuman karena berulang kali melakukan kejahatan jika berbicara mengenai residive maka berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>37</sup> Residive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan pidana tetap oleh hakim yang kemudian melakukan tindak pidana

---

<sup>37</sup> Gerson W Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Primata, Jakarta, hlm.68.

lagi.<sup>38</sup> Dalam masyarakat secara umum lebih mengenal residive sebagai pelaku tindak pidana kambuhan, akan dianggap residivis apabila melakukan kembali tindak pidana yang telah dilakukannya setelah selesai menjalani masa tahanan (penjara). Dalam masyarakat umum untuk menyebutkan seorang residive atau bukan tidak berpatokan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sejenis atau tidak tetapi lebih kepada waktu dilakukannya kejahatan tersebut.<sup>39</sup>

Residive menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa.<sup>40</sup> Residive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (inkracht) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Residive dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.<sup>41</sup> Residive tidak diatur secara umum dalam buku I “aturan umum”, namun diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam buku II maupun pelanggaran dalam buku III. Sebagaimana diketahui bahwa pengulangan tindak pidana (residive) hanya diatur dalam Pasal 486, 487, dan

---

<sup>38</sup> R.B.Sularto, Budhi Wisaksono, Agung Pambudi, *Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis*, Diponegoro Law Journal Vol.V/No.III/2016

<sup>39</sup> Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.143.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 21 januari 2019 pukul 10.00 Wib, <http://kbbi.web.id/residivis>

<sup>41</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2002, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.94

488 KUHP.<sup>42</sup> Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal diatas terhadap pelaku residive ditambahkan sepertiga dari ancaman maksimal pidana dari tindak pidana yang dilakukannya.

R. Soesilo menyebutkan bahwa dapat dikatakan residive harus memenuhi beberapa syarat yaitu : kejahatan yang diulanginya sama atau Undang-Undang menganggapnya sama, diantara perbuatannya sudah ada putusan hakim yang tetap, hukumannya harus penjara, perbuatannya tidak lebih dari 5 tahun sejak ia dijatuhi hukuman sebelumnya. Barda Nawawi Arie menyebutkan dalam hal seorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi putusan yang tetap (incraht) terhadap perbuatannya kemudian melakukan suatu perbuatan pidana lagi, maka terhadap pelaku dapat dikatakan sebagai residivis. Menurut I Made Widnyana mengatakan bahwa dapat dikatakan residivis jika seorang yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut telah dijatuhi putusan tetap oleh hakim dan telah dijalani sampai selesai kemudian dalam jangka waktu tertentu seorang tersebut kembali melakukan tindak pidana. Mengkerucut dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk dapat disebut dengan pengulangan tindak pidana (residive) maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu:<sup>43</sup> Pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah orang yang sama, Terulang kembali tindak pidana dan tindak pidana terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Pelaku sudah pernah dihukum berdasarkan putusan terdahulu yang

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

<sup>43</sup> Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 431-432.

menjatuhkan hukuman penjara terhadapnya, Dilakukan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Satochid Kartanegara, residive adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi memiliki letak perbedaan dengan *samenloop* (gabungan tindak pidana) yang atau salah satu atau lebih telah dijatuhkan hukuman oleh hakim.<sup>44</sup> Selanjutnya Adeng H. Suadarsa memaparkan makna yang sebenarnya dari *residivis* yaitu orang yang pernah melakukan suatu perbuatan *criminal* atau tindak pidana, lalu dijatuhkan hukuman yang kemudian setelah selesai menjalankan hukuman tersebut ia kembali melakukan tindak pidana.<sup>45</sup> Kemudian R. Atang Ranoemihardja menulis bahwa : “yang dimaksud dengan mengulangi (*recidive*) ialah suatu tindakan si pembuat (*dader*) dimana sebelum lalu 5 tahun setelah putusan hakim dan sejak ia menjalani hukuman penjara karena telah melakukan suatu kejahatan, kemudian mengulangi lagi melakukan perbuatan kejahatan lain”<sup>46</sup>

Dikatakan *residive* adalah perbuatan itu sejenis atau pengulangan tindak pidana, kemudian *residive* itu mempunyai tenggang waktu sebagaimana dijelaskan dalam KUHP. Dalam kasus ini mengenai prekursor narkoba dan perkara sebelumnya yaitu pencurian disertai kekerasan

---

<sup>44</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41779/1/KEKEN%20RIZKA%20FITRI%20ASSHOLIHATI->, *Pengulangan Tindak Pidana Pencurian*, diakses 21 januari 2019 pukul 13.00 wib.

<sup>45</sup> Ninik Wianti dan Pujianuraga, 1989, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial cet-I*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.82

<sup>46</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan, Lex Crimen* , Vol.VI/No.VI/ags 2017

sehingga tidak bisa dikatakan pengulangan tindak pidana (residive) karena tindak pidana yang dilakukan tidak sejenis kecuali perbuatannya sama, misalkan sama-sama perbuatan mengenai narkoba walaupun ancaman dari pasal yang berbeda yang sudah pernah diputuskan maka dapat dikatakan pengulangan tindak pidana (residive), akan tetapi dalam tuntutan jaksa penuntut umum juga melampirkan laporan penelitian dari lembaga pemasyarakatan yang menyatakan bahwa terdakwa pernah dihukum ditahun 2012 karena melanggar ketentuan KUHP berupa pencurian disertai kekerasan.<sup>47</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Residive

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 2 (dua) macam residive yaitu:

##### a. Residive umum (General Residive)

Tidak melihat pada bentuk tindak pidana yang diulangi, artinya asal seseorang mengulangi tindak pidana walaupun tindak pidananya tidak sejenis dengan perbuatan terdahulu tapi tetap digolongkan sebagai pengulangan tindak pidana. Ketentuan mengenai residivis umum diatur dalam Pasal 486 sampai 488 KUHP.

##### b. Residive khusus (Special Residive)

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan narasumber Suparna di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa 4 Desember 2018, 08.15 Wib

Bentuk dari tindak pidananya sangat diperhatikan, dapat diartikan tindak pidana yang diulangi harus sejenis atau sama dengan tindak pidana terdahulu yang pernah dijatuhi hukuman terhadapnya.<sup>48</sup>

Residive merupakan salah satu dampak dari adanya ketidak berdayaan dalam diri seorang mantan nara pidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggung jawab ditengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya. Menurut Seiter, Kadela mengemukakan bahwa hal utama yang perlu diperhatikan dari keberadaan mantan narapidana adalah adanya pengawasan dari masyarakat dalam bentuk stabilitas dukungan dan pelayanan sosial yang khusus diberikan kepadanya.<sup>49</sup> Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh dyana yang mengatakan dengan fokus dari pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan anak yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan anak didik lepas agar diterima kembali dalam masyarakat.<sup>50</sup> Kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) tidak dapat dijatuhi pidana dikarenakan dua hal yang sifatnya menentukan dan perlu diperhatikan oleh hakim yaitu :

- 1) Pada waktu anak melakukan tindak pidana dan usia anak harus diatas 12 sampai 18 tahun.

---

<sup>48</sup> Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armoco, Bandung, hlm. 166

<sup>49</sup>[https://www.researchgate.net/publication/239840968\\_Prisoner\\_Reentry\\_What\\_Works\\_What\\_Does\\_Not\\_and\\_What\\_Is\\_Promising](https://www.researchgate.net/publication/239840968_Prisoner_Reentry_What_Works_What_Does_Not_and_What_Is_Promising), Seiter Kadela, *Penelitian Prisoner Reentry: What Works, What Does not, and What is Promising* (2003)

<sup>50</sup> Dyana C. Jatmika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum Unpad* Vol.V/No.I/2015

- 2) Pada saat penuntutan oleh jaksa terhadap anak, usia anak harus belum dewasa (belum mencapai 18 tahun).

Apabila kasus anak sampai ke pengadilan maka hakim dapat mengimplementasikan diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan mengutamakan kebebasan anak. Penahanan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak-hak anak, meskipun tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa namun ada perbedaan pengenaan sanksi pidana antara pelaku anak dan dewasa.<sup>51</sup> Dasar hukum untuk memberatkan hukuman dalam tindak pidana recidive dilakukan karena orang yang demikian itu telah mempunyai tabiat yang jahat dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat dan bagi ketertiban umum.<sup>52</sup>

## 5. Faktor Terjadinya Residive

Ada berapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan pidana yaitu :

### a. Faktor keluarga

Keluarga menjadi alasan utama yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana, keadaan keluarga yang kurang peduli menyebabkan rentannya anggota keluarga untuk melakukan tindak

---

<sup>51</sup> Didik Endro Purwoleksono, Penanganan Perkara Pidana Anak yang Tersangka/Terdakwa Anak-Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Airlangga, Vol.19/No.III/2004

<sup>52</sup> Frezcilia Dewi Daleda, Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan, *Lex Crimen* , Vol.VI/No.VI/ags 2017

pidana. Karena hal tersebut komunikasi antara anggota keluarga harus diperhatikan supaya tercipta lingkungan keluarga yang harmonis.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor terjadinya pengulangan tindak pidana, karena kondisi ekonomi yang tidak memadai membuat seseorang kembali melakukan tindak pidana.

c. Faktor labil emosional

Tingkatan emosi serta tempramental dalam diri seseorang membuat seseorang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana, ketidak mampuan seseorang dalam mengontrol emosinya menjadi faktor dilakukannya tindak pidana kembali.

d. Faktor ikutan-ikutan teman

Ini menjadi salah satu alasan dominan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana, karena apabila seseorang turut serta atau berpartisipasi dalam kejahatan maka tetap akan merugikan diri sendiri yang seharusnya tidak terjadi. Dalam pergaulan yang salah tentu akan merugikan berbagai pihak bukan hanya merugikan diri sendiri, dimana mental anak yang masih labil dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa faktor yang memicu terjadinya pengulangan tindak pidana berada pada internal orang itu sendiri.<sup>53</sup>

#### 6. Ketentuan Residive Dalam Undang-Undang Narkotika

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan mengenai residive dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 144 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Apabila dilihat dari ketentuan mengenai residive dalam Undang-Undang Narkotika, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa ketentuan residive yang ada dalam

---

<sup>53</sup> *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>. Diakses rabu 5 Desember 2018, jam 19 : 30

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ketentuan residive khusus.

Jika dikategorikan kejahatan tentang narkotika dalam KUHP maka dalam BAB VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang tepatnya Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP dapat dikategorikan kedalamnya, sebagaimana Pasal 204 yang berbunyi “(1) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (2) jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (tahun).” Kemudian Pasal 205 KUHP menyebutkan bahwa “(1) barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,00- (empat ribu lima ratus rupiah) (2) jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (3) barang-barang itu dapat disita”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Buku I bab ke I KUHP tentang Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia” yang biasa disebut dengan asas Teritori yaitu : perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negara sendiri maupun oleh warga negara asing.<sup>54</sup> Berdasarkan asas ini berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan pada tempat atau teritori dimana dilakukannya perbuatan tersebut, dan dimana tempat berlakunya hukum pidana itu. Asas ini secara khusus ditujukan kepada tempat dilakukannya suatu tindak pidana.<sup>55</sup>

Ketentuan Pasal 2 KUHP atau biasa disebut asas teritorial yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia” harus memperhatikan terlebih dahulu asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum) maka terhadap Pasal 2 KUHP itu sendiri baru dapat diterapkan selama Undang-Undang Narkotika tidak mengatur masalah residive yang sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Narkotika mengatur residive khusus, maka ketentuan Pasal 2 KUHP tidak dapat diterapkan. Selanjutnya dalam

---

<sup>54</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana-Cet.9*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.42

<sup>55</sup> Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.139

pemeriksaan perkara di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, jika didalam surat dakwaan tidak dicantumkan pasal mengenai pengulangan tindak pidana (residive) maka hakim tidak akan mempertimbangkan masalah pengulangannya (residive). Contoh kasus misalkan dalam dakwaan dituntut dengan pasal 115 maka di Juncto dengan pasal residive jika tidak dicantumkan pasal mengenai residive maka hakim tidak akan mempertimbangkan masalah tersebut.<sup>56</sup>

Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau yang lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini di atur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuann kesalahan terdakwa” sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan narasumber Suparna di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa 4 Desember 2018, 08.15 Wib

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan adalah refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, sedangkan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian sejalan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Serta terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>57</sup>

Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa tersebut telah atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan terhadapnya berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan sebagaimana

---

<sup>57</sup> [www.jurnal.unsyiah.ac.id](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id), diakses senin 21 januari 2019, pkl 10.00 wib

diatur dalam rumusan peraturan hukum pidana.<sup>58</sup> Selanjutnya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana mempunyai pertimbangan yang harus mempertimbangkan kebenaran yuridis atau kebenaran hukum dan filosofis atau keadilan dan pertimbangan non yuridis. Hakim dalam membuat putusannya harus mempunyai keadilan dan kebijaksanaan dengan pertimbangan implikasi hukum serta dampak yang terjadi dalam tatanan masyarakat. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis memuat :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan jaksa ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di pengadilan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Selain itu dakwaan dari penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.<sup>59</sup>

2) Keterangan terdakwa

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 136

<sup>59</sup> *ibid*, hlm 124-125

Menurut mohd. Din, dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim dan penasihat hukum, keterangan terdakwa yang diajukan dimuka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.<sup>60</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa menjelaskan dalam putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn yang menyebutkan bahwa : bahwa terdakwa dalam perkara ini karena telah membawa narkoba jenis ganja yang kemudian ditangkap oleh sat narkoba polres sleman di jembatan kwek Yogyakarta ketika sedang menunggu tanto untuk menyerahkan ganja tersebut kepada tanto yang memesan ganja tersebut lewat terdakwa.

### 3) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### 4) Barang bukti

Sebagaimana diketahui meskipun barang bukti bukan merupakan alat bukti, namun apabila penuntut umum

---

<sup>60</sup> [www.jurnal.unsyiah.ac.id](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id), hlm. 349, diakses senin 21 januari 2019, pkl 10.30 wib

menyebutkannya dalam surat dakwaan yang kemudian diajukannya kepada hakim, hakim ketua harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, bahkan apabila diperlukan hakim membuktikan dengan membacakan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan atas barang bukti tersebut seperlunya.<sup>61</sup> Sebagaimana diketahui dalam perkara pemufakatan jahat membawa narkotika golongan I penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa : 1 buah tas berwarna coklat, 1 buah hp merk cross warna silver hitam dengan simcard XL dengan Nomor : 087738909266, 1 bungkus plastic kresek warna hitam yang berisi 1 paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 33,38 gr, 1 buah dompet warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 7,72 gr dan ditambahkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa benar barang bukti tersebut dibawa oleh terdakwa.

Selain bersifat yuridis, hakim dalam memutuskan suatu perkara juga harus memperhatikan pertimbangan non yuridis yaitu :

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 350

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan yang keras terhadap diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm terdakwa dalam melakukan perbuatannya dikarenakan desakan dari tanto yang membuat terdakwa risih yang pada akhirnya terdakwa mengiyakan permintaan tanto untuk memesan narkoba tersebut.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti menimbulkan korban ataupun kerugian terhadap orang lain ataupun Negara. Pada perkara nomor 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmm tentang Pemufakatan jahat membawa prekursor narkoba, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain juga masyarakat luas serta negara sebagaimana yang tercantum dalam putusan tentang hal-hal yang memberatkan terdakwa.

c) Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat terhadap terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa sedangkan psikis dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan perasaan misalnya mendapatkan paksaan atau murni kemauan dari terdakwa sendiri, adapun status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam

masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm diketahui bahwa usia terdakwa DN adalah 14 Tahun yang masih digolongkan dalam status anak-anak dan kondisi terhadap terdakwa merupakan paksaan dari tanto untuk memesan ganja tersebut.

d) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat tersebut selain berfungsi menjadi kepala putusan, namun yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu dimensi keagamaan, dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap kata ketuhanan itu sendiri tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya di kepala putusan melainkan juga harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan hakim maupun tindakan pembuat kejahatan itu sendiri. Bila demikian halnya maka sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Faktor agama digolongkan dalam pertimbangan non yuridis dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang

menyebutkan faktor agama harus dipertimbangkan dalam sebuah putusan. Namun perlu diperhatikan, walaupun faktor agama dimasukkan dalam pertimbangan non yuridis, bukan berarti kita memisahkan agama dengan hukum. Dikarenakan tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama digolongkan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>62</sup>

Hakim dalam mengambil suatu keputusan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- (3) Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 353

pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

- (4) Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga

untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>63</sup>

Sebagaimana diketahui Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa DN dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmm dengan dakwaan dari penuntut umum yaitu Pasal 115 Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.77

1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Hakim yang menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa terdakwa adalah seorang anak dan baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba maka dengan mengesampingkan asas kepastian hukum dan lebih mengutamakan asas keadilan serta mengesampingkan formal justice dan mengutamakan sosial justice maka hakim akan menjatuhkan pidana dibawah batas minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bahkan dibawah tuntutan penuntut umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat serta hati nurani yang berarti hakim tidak mengikuti bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas.<sup>64</sup>

Keterangan hakim diatas yang menyatakan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba maka pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa pernah dihukum dalam hal yang memberatkan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum yang dalam tuntutannya tidak adanya pasal mengenai residive akan tetapi terlampir surat dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 14 mei 2013, Nomor.Daf : A2/59/Lit.PN/A/IV/13 atas nama DN dari Pembimbing Kemasyarakatan Endang Wahyuningsih yang menyebutkan bahwa : sebelumnya terdakwa

---

<sup>64</sup> putusan nomor : 218/Pid.Sus/2013/PN Slmn, diakses pada 22 April 2019, 14:19 wib, hlm.26

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/46d1bd9588c2a6cb2cb99f2d9e0821c9>,

pernah melakukan pelanggaran hukum berupa pencurian dengan kekerasan yang melanggar pasal 365 KUHP dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai pemberatan pidana maka hakim dalam memutuskan perkara permufakatan jahat membawa prekursor narkoba telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana hakim wajib mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 huruf f KUHP.